



PUTUSAN

Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALI Bin PURWANTO
2. Tempat lahir : Rumbia
3. Umur/tgl.lahir : 42 tahun / 24 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 9 RT.001 RW.001 Kampung Rukti Basuki
Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayanto, S.H. dan Khoirul Anwar, S.H. Advokat/Pengacara pada ADIL NUSANTARA yang berkantor dan beralamat di Jalan Apel Nomor 30 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 12 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 383/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tertanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 383/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 5 November 2024 tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI Bin PURWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI Bin PURWANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar;
 - 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya masih ada serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai;
 - 2 (dua) buah pipet sekop;
 - 2 (dua) buah korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa ALI Bin PURWANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ALI Bin PURWANTO pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa ALI Bin PURWANTO di Dusun IX RT.001 RW.001 Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ALI Bin PURWANTO dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, saat EDO (DPO) sedang lewat rumah Sdr.IWAN dan melihat saya yang sedang dirumah Sdr.IWA, kemudian Terdakwa ALI Bin PURWANTO mengajak EDO (DPO) kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Lalu EDO (DPO) mengajak Terdakwa sumsuman untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, namun Terdakwa ALI Bin PURWANTO menjawab "saya tidak mempunyai uang". Lalu EDO (DPO) menanyakan nomor handphone NOPA (DPO) namun Terdakwa ALI Bin PURWANTO menjawab "saya tidak punya" kemudian EDO menghubungi kawannya untuk meminta nomor handphone NOPA, kemudian kawannya mengirimkan nomor handphone NOPA, selanjutnya Inomor handphone NOPA dikirimkan ke nomor Terdakwa ALI Bin PURWANTO. Lalu Terdakwa ALI Bin PURWANTO mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr.NOPA (DPO) "P" kemudian NOPA (DPO) menjawab "ini siapa" kemudian Terdakwa ALI Bin PURWANTO menjawab ini ALI, kemudian handphone Terdakwa ALI Bin PURWANTO diambil oleh EDO (DPO) lalu EDO (DPO) mengatakan bahwa ia hendak membeli narkotika jenis sabu-sabu, lalu NOPA (DPO) menyuruh EDO (DPO) untuk mentransfer uang lewat akun dana NOPA. Setelah itu ditransfer EDO (DPO) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr.EDO (DPO) menyuruh Terdakwa ALI Bin PURWANTO untuk mengambil narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa ALI Bin PURWANTO bertemu dengan NOPA (DPO) di Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Lalu Terdakwa ALI Bin PURWANTO membeli alat untuk membuat bong. Sesampainya di rumah Terdakwa ALI Bin PURWANTO, Terdakwa ALI Bin PURWANTO dan EDO (DPO) merakit bong, lalu Terdakwa ALI Bin PURWANTO menghisap narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali, lalu EDO (DPO) menghisap 3 (tiga) kali juga. Selanjutnya EDO (DPO) dihubungi oleh orang tuanya karena sakit dan kemudian EDO (DPO) pamit pulang kerumahnya dan berbicara kepada Terdakwa ALI Bin PURWANTO "*kamu tunggu aja dulu, nanti saya balik lagi*";

Kemudian Terdakwa ALI Bin PURWANTO pergi ke belakang rumahnya sambil memegang bong, dan Terdakwa ALI Bin PURWANTO melihat mobil berhenti dan orang berpakaian preman mendekat ke arah Terdakwa ALI Bin PURWANTO kemudian menangkap Terdakwa ALI Bin PURWANTO dan ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai, 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya masih ada serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu sisa pakai, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 2 (dua) buah pipet sekop. Selanjutnya Terdakwa ALI Bin PURWANTO diamankan di Polsek Rumbia untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ALI Bin PURWANTO memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu golongan 1 bukan tanaman, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan para Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2682/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal-kristal putih berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif Metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ALI Bin PURWANTO pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa ALI Bin PURWANTO di Dusun IX RT.001 RW.001 Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ALI Bin PURWANTO dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, saat EDO (DPO) sedang lewat rumah Sdr.IWAN dan melihat saya yang sedang dirumah Sdr.IWA, kemudian Terdakwa ALI Bin PURWANTO mengajak EDO (DPO) kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Lalu EDO (DPO) mengajak Terdakwa sumsuman untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, namun Terdakwa ALI Bin PURWANTO menjawab "saya tidak mempunyai uang". Lalu EDO (DPO) menanyakan nomor handphone NOPA (DPO) namun Terdakwa ALI Bin PURWANTO menjawab "saya tidak punya" kemudian EDO menghubungi kawannya untuk meminta nomor handphone NOPA, kemudian kawannya mengirimkan nomor handphone NOPA, selanjutnya Inomor handphone NOPA dikirimkan ke nomor Terdakwa ALI Bin PURWANTO. Lalu Terdakwa ALI Bin PURWANTO mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr.NOPA (DPO) "P" kemudian NOPA (DPO) menjawab "ini siapa" kemudian Terdakwa ALI Bin PURWANTO menjawab ini ALI, kemudian handphone Terdakwa ALI Bin PURWANTO diambil oleh EDO (DPO) lalu EDO (DPO) mengatakan bahwa ia hendak membeli narkotika jenis sabu-sabu, lalu NOPA (DPO) menyuruh EDO (DPO) untuk mentransfer uang lewat akun dana NOPA. Setelah itu ditransfer EDO (DPO) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr.EDO (DPO) menyuruh Terdakwa ALI Bin PURWANTO untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa ALI Bin PURWANTO bertemu dengan NOPA (DPO) di Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten



Lampung Tengah. Lalu Terdakwa ALI Bin PURWANTO membeli alat untuk membuat bong. Sesampainya di rumah Terdakwa ALI Bin PURWANTO, Terdakwa ALI Bin PURWANTO dan EDO (DPO) merakit bong, lalu Terdakwa ALI Bin PURWANTO menghisap narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali, lalu EDO (DPO) menghisap 3 (tiga) kali juga. Selanjutnya EDO (DPO) dihubungi oleh orang tuanya karena sakit dan kemudian EDO (DPO) pamit pulang kerumahnya dan berbicara kepada Terdakwa ALI Bin PURWANTO "*kamu tunggu aja dulu, nanti saya balik lagi*";

Kemudian Terdakwa ALI Bin PURWANTO pergi ke belakang rumahnya sambil memegang bong, dan Terdakwa ALI Bin PURWANTO melihat mobil berhenti dan orang berpakaian preman mendekat ke arah Terdakwa ALI Bin PURWANTO kemudian menangkap Terdakwa ALI Bin PURWANTO dan ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai, 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya masih ada serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu sisa pakai, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 2 (dua) buah pipet sekop. Selanjutnya Terdakwa ALI Bin PURWANTO diamankan di Polsek Rumbia untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ALI Bin PURWANTO memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu golongan 1 bukan tanaman, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan para Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1646/NNF/2024 tanggal 04 Juli 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif Metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa ALI Bin PURWANTO pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa ALI Bin PURWANTO di Dusun IX RT.001 RW.001 Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ALI Bin PURWANTO dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, saat EDO (DPO) sedang lewat rumah Sdr.IWAN dan melihat saya yang sedang dirumah Sdr.IWA, kemudian Terdakwa ALI Bin PURWANTO mengajak EDO (DPO) kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Lalu EDO (DPO) mengajak Terdakwa sumsuman untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, namun Terdakwa ALI Bin PURWANTO menjawab "saya tidak mempunyai uang". Lalu EDO (DPO) menanyakan nomor handphone NOPA (DPO) namun Terdakwa ALI Bin PURWANTO menjawab "saya tidak punya" kemudian EDO menghubungi kawannya untuk meminta nomor handphone NOPA, kemudian kawannya mengirimkan nomor handphone NOPA, selanjutnya Inomor handphone NOPA dikirimkan ke nomor Terdakwa ALI Bin PURWANTO. Lalu Terdakwa ALI Bin PURWANTO mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr.NOPA (DPO) "P" kemudian NOPA (DPO) menjawab "ini siapa" kemudian Terdakwa ALI Bin PURWANTO menjawab ini ALI, kemudian handphone Terdakwa ALI Bin PURWANTO diambil oleh EDO (DPO) lalu EDO (DPO) mengatakan bahwa ia hendak membeli narkotika jenis sabu-sabu, lalu NOPA (DPO) menyuruh EDO (DPO) untuk mentransfer uang lewat akun dana NOPA. Setelah itu ditransfer EDO (DPO) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr.EDO (DPO) menyuruh Terdakwa ALI Bin PURWANTO untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa ALI Bin PURWANTO bertemu dengan NOPA (DPO) di Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Lalu Terdakwa ALI Bin PURWANTO membeli alat untuk membuat bong. Sesampainya dirumah Terdakwa ALI Bin PURWANTO, Terdakwa ALI Bin PURWANTO dan EDO (DPO) merakit bong, lalu Terdakwa ALI Bin PURWANTO menghisap narkotika jenis sabu-sabu sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) kali, lalu EDO (DPO) menghisap 3 (tiga) kali juga. Selanjutnya EDO (DPO) dihubungi oleh orang tuanya karena sakit dan kemudian EDO (DPO) pamit pulang kerumahnya dan berbicara kepada Terdakwa ALI Bin PURWANTO "*kamu tunggu aja dulu, nanti saya balik lagi*";

Kemudian Terdakwa ALI Bin PURWANTO pergi ke belakang rumahnya sambil memegang bong, dan Terdakwa ALI Bin PURWANTO melihat mobil berhenti dan orang berpakaian preman mendekat ke arah Terdakwa ALI Bin PURWANTO kemudian menangkap Terdakwa ALI Bin PURWANTO dan ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai, 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya masih ada serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu sisa pakai, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 2 (dua) buah pipet sekop. Selanjutnya Terdakwa ALI Bin PURWANTO diamankan di Polsek Rumbia untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2682/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal-kristal putih berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif Metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik polda sumsel Nomor : 2682/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani Sugeng Hariyadi,S.IK.,M.H (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel) terhadap urine Terdakwa ALI Bin PURWANTO positif metamphetamine (MET) narkoba jenis sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurcholis Marses Pratama, S.H. Bin Muhajir Sidik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi I Wayan Eka Satria serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Rumbia yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun IX RT.001 RW.001 Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa cara saksi bersama dengan rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Rumbia dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, ada orang yang menyalahgunakan narkotika. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 14.30 WIB saksi beserta rekan saksi lainnya langsung mendatangi tepatnya di rumah Terdakwa melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu sudah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai, 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya masih ada serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 2 (dua) buah pipet sekop di dekat Terdakwa diamankan, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. I Wayan Eka Satria Anak Dari Made Budi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Nurcholis Marses P serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Rumbia yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun IX RT.001 RW.001 Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Rumbia dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, ada orang yang menyalahgunakan narkotika. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 14.30 WIB saksi beserta rekan saksi lainnya langsung mendatangi tepatnya di rumah Terdakwa melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu sudah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai, 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya masih ada serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 2 (dua) buah pipet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekop di dekat Terdakwa diamankan, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun IX RT.001 RW.001 Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diberi secara cuma-cuma dari Saudara Edo (DPO) yang sebelumnya Saudara Edo (DPO) membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Nopa (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sedangkan Saudara Edo (DPO) keluar rumah dengan alasan dipanggil oleh orang tua nya, kemudian tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Rumbia diantaranya saksi Nurcholis Marses P dan saksi I Wayan Eka Satria melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa sedangkan Saudara Edo (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai, 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya masih ada serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 2 (dua) buah pipet sekop di dekat Terdakwa



diamankan, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut: shabu dimasukkan kedalam pipa kaca pirek dan dibakar menggunakan korek api gas lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu dihisap menggunakan alat hisap shabu/bong, selanjutnya sedotan yang pendek dipasang pirek/kaca bening yang diisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan sedotan yang panjang digunakan untuk menghisap shabu yang telah dibakar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar;
- 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya masih ada serbuk putih narkotika jenis sabu sisa pakai;
- 2 (dua) buah pipet sekop;
- 2 (dua) buah korek api;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2682/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal-kristal putih berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif Metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor : 2682/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani Sugeng Hariyadi, S.IK., M.H (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel) barang bukti yang diterima 1 (satu) buah botol plastik berisi urine Terdakwa ALI Bin PURWANTO disimpulkan bahwa BB tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun IX RT.001 RW.001 Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diberi secara cuma-cuma dari Saudara Edo (DPO) yang sebelumnya Saudara Edo (DPO) membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Nopa (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sedangkan Saudara Edo (DPO) keluar rumah dengan alasan dipanggil oleh orang tua nya, kemudian tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Rumbia diantaranya saksi Nurcholis Marses P dan saksi I Wayan Eka Satria melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa sedangkan Saudara Edo (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai, 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya masih ada serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 2 (dua) buah pipet sekop di dekat Terdakwa diamankan, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti



dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut: shabu dimasukkan kedalam pipa kacapirek dan dibakar menggunakan korek api gas lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu dihisap menggunakan alat hisap shabu/bong, selanjutnya sedotan yang pendek dipasang pirek/kaca bening yang diisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan sedotan yang panjang digunakan untuk menghisap shabu yang telah dibakar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama ALI Bin PURWANTO dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Rumbia diantaranya saksi Nurcholis Marses P dan saksi I



Wayan Eka Satria karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun IX RT.001 RW.001 Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai, 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya masih ada serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 2 (dua) buah pipet sekop di dekat Terdakwa diamankan, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor : 2682/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani Sugeng Hariyadi, S.IK., M.H (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel) barang bukti yang diterima 1 (satu) buah botol plastik berisi urine Terdakwa ALI Bin PURWANTO disimpulkan bahwa BB tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahgunaan ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Rumbia diantaranya saksi Nurcholis Marses P dan saksi I Wayan Eka Satria karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun IX RT.001 RW.001 Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Rumbia Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

- Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diberi secara cuma-cuma dari Saudara Edo (DPO) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Saudara Edo (DPO) membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Nopa (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa didalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sedangkan Saudara Edo (DPO) keluar rumah dengan alasan dipanggil oleh orang tua nya, kemudian tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Rumbia diantaranya saksi Nurcholis Marses P dan saksi I Wayan Eka Satria melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa sedangkan Saudara Edo (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai, 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya masih ada serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu sisa pakai, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 2 (dua) buah pipet sekop di dekat Terdakwa diamankan, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa cara menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut: shabu dimasukkan kedalam pipa kaca pirek dan dibakar menggunakan korek api gas lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu dihisap menggunakan alat hisap shabu/bong, selanjutnya sedotan yang pendek dipasang pirek/kaca bening yang diisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan sedotan yang panjang digunakan untuk menghisap shabu yang telah dibakar;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2682/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal-kristal putih berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif Metamphetamine

halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar;
- 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya masih ada serbuk putih narkotika jenis sabu sisa pakai;
- 2 (dua) buah pipet sekop;
- 2 (dua) buah korek api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa digunakan kembali;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALI Bin PURWANTO sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI Bin PURWANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar;
 - 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya masih ada serbuk putih narkotika jenis sabu sisa pakai;
 - 2 (dua) buah pipet sekop;
 - 2 (dua) buah korek api;

halaman 18 dari 19 halaman

Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami Achmad Munandar, S.H., selaku Hakim Ketua, Restu Ikhlas, S.H., M.H., dan Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Rizki Oktavia, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Achmad Munandar, S.H.

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.